

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

H, H. (2026). Analisis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Hubungan Kewarganegaraan dan Pancasila dalam Kegiatan Pertandingan Karate. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3094-3102. <https://doi.org/10.63822/yqhznm86>

PENDAHULUAN

Karate merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang tidak hanya mengajarkan teknik bertarung, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, tanggung jawab, dan sportivitas. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1960-an oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang, karate berkembang pesat dan menjadi salah satu cabang olahraga yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pertandingan karate melibatkan berbagai nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila. Filosofi yang tertanam dalam karate, yaitu "Do" (jalan), dapat membangun karakter bangsa karena merupakan sifat atau jiwa ksatria dalam bersikap, berlatih, bertarung, dan melakukan apapun. Karate mengajarkan nilai dan prinsip karakter yang positif bagi pembentukan dan pembinaan sikap mental dan perilaku manusia, sehingga menjadi sarana yang cukup efektif dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi muda Indonesia.

Sebagai warga negara Indonesia, atlet karate tidak hanya dituntut untuk berprestasi, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika, persatuan, dan sikap menghormati sesama. Pembinaan olahraga karate merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran Bela Negara, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air Indonesia, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menegakkan kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, serta meningkatkan kesadaran rela berkorban untuk bangsa dan negara. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa antara bela diri dan bela negara terdapat kesamaan nilai-nilai luhur yang sangat relevan, di antaranya sportivitas, kejujuran, keberanian, disiplin, dan persatuan, yang semuanya menjadi fondasi dalam membentuk karakter warga negara yang tangguh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan bahwa keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga. Olahraga didefinisikan sebagai segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Dengan demikian, karate sebagai bagian dari ekosistem keolahragaan nasional memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan bahwa melalui karate, para peserta tidak hanya dilatih untuk memiliki ketangkasan dan kekuatan fisik, tetapi juga dilatih mentalnya, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti sportivitas, semangat juang, dan gotong royong. Nilai-nilai kebangsaan sangatlah sesuai dengan sumpah karate dan korelasi tersebut harus menjadi fokus utama dalam pembentukan karakter karateka.

Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara kewarganegaraan, Pancasila, dan kegiatan pertandingan karate dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana hubungan kewarganegaraan dengan kegiatan pertandingan karate?, Bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam pertandingan karate?, Bagaimana analisis pertandingan karate berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?, Tujuan Penulisan, Menjelaskan hubungan kewarganegaraan dengan pertandingan karate. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pertandingan karate. Menjelaskan keterkaitan pertandingan karate dengan UUD NRI Tahun 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur olahraga serta mengidentifikasi keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila, ketentuan konstitusi, dan kegiatan pertandingan karate. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti kewarganegaraan, hak asasi manusia, dan pembentukan karakter dalam konteks olahraga.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur tentang Pancasila, kewarganegaraan, dan filsafat olahraga, termasuk pendapat para ahli serta doktrin hukum dan jurnal ilmiah terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode yuridis-normatif, yaitu menelaah asas, norma, dan ketentuan hukum positif kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti untuk menarik kesimpulan yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Kewarganegaraan dengan Pertandingan Karate

Kewarganegaraan merupakan status hukum yang melekat pada seseorang sebagai anggota suatu negara, yang membawa hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks olahraga, hubungan antara kewarganegaraan dan pertandingan karate dapat dilihat dari beberapa dimensi.

Pertama, karate sebagai wahana pembentukan warga negara yang berkualitas. Olahraga karate mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Sebelum dan sesudah latihan, karateka selalu mengucapkan *dojo kun* atau sumpah karate yang berisi lima poin: sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh pada kejujuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, dan sanggup menguasai diri. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan pembentukan warga negara yang baik. Karakter yang harus dikembangkan dalam program Penguatan Pendidikan Karakter adalah Religius, Nasionalis, Integritas, Mandiri serta Gotong royong yang didasari oleh filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara.

Kedua, karate sebagai media penanaman nasionalisme dan cinta tanah air. Pembinaan olahraga karate merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran Bela Negara. Ketua Umum Pengurus Besar Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) menyatakan bahwa nilai-nilai kebangsaan sangatlah sesuai dengan sumpah karate dan korelasi tersebut harus menjadi fokus utama dalam pembentukan karakter karateka. Karateka Indonesia yang bertanding di tingkat nasional maupun internasional membawa nama bangsa dan negara, sehingga prestasi mereka merupakan bentuk kontribusi nyata dalam membangun citra positif Indonesia di mata dunia.

Ketiga, karate sebagai sarana penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Pertandingan karate mempertemukan atlet dari berbagai daerah, suku, dan budaya. Olahraga tidak memandang suku, ras, atau agama dalam suatu negara, dan juga memperkokoh persatuan serta membangkitkan rasa nasionalisme. Wakil Menteri Pertahanan menegaskan bahwa pembinaan generasi muda melalui olahraga, khususnya

karate, memiliki nilai strategis dalam menanamkan semangat kebangsaan serta membentuk sumber daya manusia yang unggul. Dalam setiap kejuaraan karate, para karateka dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul dalam semangat persaudaraan dan sportivitas.

Keempat, karate sebagai wahana pengembangan potensi diri warga negara. Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk pendidikan dan pengembangan bakat. Karate menjadi salah satu sarana pengembangan potensi diri di bidang olahraga, sekaligus membentuk karakter kepribadian yang luhur dan berakhlak mulia.

Analisis Pertandingan Karate Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang olahraga. Pertandingan karate memiliki keterkaitan yang erat dengan kelima sila Pancasila.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Karate mengajarkan nilai-nilai spiritual dan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum dan sesudah latihan maupun pertandingan, karateka selalu mengucapkan doa sebagai bentuk pengakuan dan rasa syukur kepada Tuhan. Sumpah karate (*dojo kun*) yang diucapkan sebelum latihan juga mengandung unsur moral dan spiritual yang mengingatkan karateka untuk selalu menjaga kepribadian dan berperilaku baik. Selain itu, karate mengajarkan pengendalian diri dan kesabaran, yang merupakan nilai-nilai luhur yang bersumber dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, yang juga tercermin dalam sikap karateka yang menghormati sesama tanpa memandang latar belakang agama.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Karate mengajarkan rasa hormat kepada pelatih, wasit, dan lawan. Atlet tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang membahayakan atau merendahkan lawan. Sikap tersebut mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pertandingan karate, setiap atlet diperlakukan dengan hormat dan martabat yang sama, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Prinsip *kata* (gerakan) dan *kumite* (pertarungan) dalam karate mengajarkan bahwa kekuatan fisik harus diimbangi dengan pengendalian diri dan penghormatan terhadap sesama. Sila kedua Pancasila mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia, Pertandingan karate mempertemukan atlet dari berbagai daerah, suku, dan budaya. Meskipun bersaing, mereka tetap menjunjung persatuan dan persaudaraan sebagai sesama bangsa Indonesia. Kejuaraan Nasional Karate diharapkan dapat melahirkan atlet karate yang berprestasi dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta mempererat persaudaraan di antara para karateka. BPIP menyatakan bahwa melalui kejuaraan karate, diharapkan lahir atlet-atlet karate yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan serta mempererat rasa persaudaraan di antara para karateka dalam semangat ideologi Pancasila. Sila ketiga Pancasila menekankan kemampuan menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam organisasi olahraga karate, berbagai keputusan biasanya diambil melalui musyawarah. Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) sebagai induk organisasi karate di Indonesia menjalankan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, atlet juga harus menghormati keputusan wasit yang telah ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam pertandingan, wasit bertindak sebagai pemimpin yang bijaksana dalam menegakkan aturan dan memastikan jalannya pertandingan secara adil.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Setiap peserta pertandingan karate memiliki hak yang sama untuk bertanding tanpa diskriminasi. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan dan prestasi atlet sehingga mencerminkan nilai keadilan. Keadilan dalam pertandingan karate diwujudkan melalui sistem penilaian yang transparan, wasit yang netral, dan peraturan yang berlaku sama bagi semua peserta. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

Analisis Pertandingan Karate Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Pertandingan karate memiliki hubungan dengan beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, yang mencerminkan pengakuan konstitusi terhadap hak-hak warga negara dalam bidang olahraga.

Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28C Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk pendidikan dan pengembangan bakat. Karate menjadi salah satu sarana pengembangan potensi diri di bidang olahraga. Melalui latihan dan pertandingan karate, atlet dapat mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial secara terintegrasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang dibentuk berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur lebih lanjut tentang hak masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Atlet karate dapat bergabung dalam organisasi olahraga sebagai bentuk pelaksanaan hak tersebut. PB FORKI sebagai organisasi resmi karate di Indonesia menjadi wadah bagi karateka untuk mengembangkan potensi, berkompetisi, dan berkontribusi dalam pembangunan olahraga nasional.

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28I Ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Dalam pertandingan karate, semua peserta memperoleh kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Prinsip non-diskriminasi ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pertandingan karate yang adil dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia.

Tujuan Nasional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Selain pasal-pasal tersebut, olahraga karate mendukung tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum melalui pembinaan generasi muda yang sehat, berakhlak, dan berprestasi. Pendidikan jasmani dan olahraga bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945. Karate sebagai bagian dari sistem keolahragaan nasional berkontribusi dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Peran Karate dalam Pembentukan Karakter dan Bela Negara, Karate memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa dan kesadaran bela negara. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD RI, filosofi yang tertanam dalam karate yaitu "Do" dapat membangun karakter bangsa, karena merupakan sifat atau jiwa ksatria dalam bersikap, berlatih, bertarung, dan melakukan apapun.

Pembinaan olahraga karate dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Bela Negara, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air Indonesia, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menegakkan kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, serta meningkatkan kesadaran rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan tantangan globalisasi dan modernisasi yang mengancam luntarnya nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda.

Karate juga mengajarkan nilai-nilai moral melalui prinsip *Dojo Kun* yang meliputi lima nilai utama: integritas, kesopanan, kesabaran, keberanian, dan pengendalian diri. Pelatih memandang sumpah karate sebagai lebih dari sekadar rangkaian kata, tetapi sebagai alat yang ampuh untuk membentuk sikap mental, disiplin, dan nilai-nilai karakter. Semangat Bushido yang diajarkan dalam karate—yaitu semangat tidak kenal lelah dan pantang menyerah—harus senantiasa menjunjung tinggi sportivitas sebagai jati diri dan kehormatan insan karateka.

Regulasi Keolahragaan dan Karate di Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan olahraga di Indonesia, termasuk karate. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini yang relevan dengan karate antara lain:

1. Dasar, Fungsi, dan Tujuan Keolahragaan: Undang-undang ini menetapkan bahwa keolahragaan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dengan fungsi untuk mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.
2. Hak dan Kewajiban Masyarakat: Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan, serta hak untuk memperoleh pengetahuan tentang keolahragaan dan informasi kemajuan olahraga nasional.
3. Ruang Lingkup Olahraga: Ruang lingkup olahraga meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Karate termasuk dalam ketiga ruang lingkup tersebut, karena dapat diajarkan di sekolah sebagai olahraga pendidikan, dilakukan sebagai rekreasi, dan dipertandingkan sebagai olahraga prestasi.
4. Pembinaan dan Pengembangan: Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerahnya masing-masing, termasuk pembinaan karate di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

PB FORKI sebagai induk organisasi karate di Indonesia memiliki peran penting dalam menjalankan amanat undang-undang ini melalui penyelenggaraan pembinaan atlet, pelatihan wasit dan pelatih, serta penyelenggaraan kejuaraan karate di berbagai tingkatan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Karate Berbasis Pancasila, Meskipun karate memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangannya:

Pertama, modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai asing yang dapat menggeser nilai-nilai luhur karate. Tantangan ini memerlukan penguatan pemahaman akan filosofi karate dan nilai-nilai Pancasila di kalangan atlet, pelatih, dan pengurus organisasi.

Kedua, komersialisasi olahraga yang cenderung mengutamakan prestasi dan keuntungan ekonomi di atas nilai-nilai etika dan sportivitas.

Ketiga, keterbatasan akses dan fasilitas latihan karate di daerah-daerah terpencil. Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran dan fasilitas untuk pembinaan karate sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2022.

Di sisi lain, terdapat peluang besar bagi pengembangan karate berbasis Pancasila. Kejuaraan karate nasional dan internasional menjadi wadah bagi karateka Indonesia untuk menunjukkan prestasi sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kolaborasi antara PB FORKI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat memperkuat pembinaan karakter karateka berbasis Pancasila.

KESIMPULAN

Hubungan Kewarganegaraan dengan Pertandingan Karate: Pertandingan karate memiliki hubungan yang erat dengan kewarganegaraan karena membentuk warga negara yang disiplin, bertanggung jawab, dan berjiwa sportif. Karate menjadi wahana pembentukan warga negara yang berkualitas, media penanaman nasionalisme dan cinta tanah air, sarana penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wahana pengembangan potensi diri warga negara.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Pertandingan Karate: Nilai-nilai yang terkandung dalam karate selaras dengan kelima sila Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam doa dan nilai spiritual karate; Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam rasa hormat kepada sesama; Sila Persatuan Indonesia tercermin dalam semangat persaudaraan antar karateka dari berbagai daerah; Sila Kerakyatan tercermin dalam musyawarah dalam organisasi dan penghormatan kepada wasit; serta Sila Keadilan Sosial tercermin dalam perlakuan yang sama dan objektif terhadap semua peserta.

Keterkaitan dengan UUD NRI Tahun 1945: Kegiatan karate sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28C Ayat (1) tentang hak mengembangkan diri, Pasal 28E Ayat (3) tentang hak berserikat dan berkumpul, Pasal 28I Ayat (2) tentang hak bebas dari diskriminasi, serta tujuan nasional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Peran Strategis Karate: Karate tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga media pembentukan karakter dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan. Pembinaan karate berbasis Pancasila dan UUD 1945 merupakan investasi jangka panjang dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Kejurnas Karate Berbasis Madrasah Untuk Meningkatkan Kesadaran Bela Negara*. Bandung: Kemhan RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2024). *Kejuaraan Karate Lahirkan Atlet Berprestasi yang Mengamalkan Pancasila*. Jakarta: BPIP.
- Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI). *Peraturan Pertandingan Karate Indonesia*. Jakarta: PB FORKI.